



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **HENDRA KUSHUDAIDA Als SADAM Bin BASTIAN (Alm);**
Tempat lahir : Perigi Parit;
Umur /tanggal lahir : 29 Th/13 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Perigi Parit Rt.008 Rw.004 Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **RIDO APRIANSYAH Als UNYIL Bin JUMAINI;**
Tempat lahir : Tamang Sageng;
Umur /tanggal lahir : 22 Th/26 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kembayat Rt.002 Rw.001 Ds. Trikembang Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;;

- Para Terdakwa ditangkap, masing-masing sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum, sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) dan Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) dan Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna putih bergambarkan wajah manusia;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru malam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah , dalam keadaan tergunting dengan merk TOP ONE EXPRESSIVE;Dikembalikan kepada saksi korban GENJO Bin SAPARUDIN;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) bersama-sama Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di café milik sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka Berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami telinga mengeluarkan darah, lengan tangan kanan patah, jari jemari tangan kanan patah, dan kaki kiri patah, dan mengakibatkan rasa sakit di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 MARET 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;
 - Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakkan;
 - Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
- Kaki :
 - Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
 - Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan;
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;
 - Kesimpulan :
 - Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) bersama-sama Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI, pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di café milik sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami luka di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 MARET 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;
 - Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakkan;
 - Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
- Kaki :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
 - Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan.
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;
 - Kesimpulan :
 - Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) bersama-sama Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di café milik sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami luka di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 MARET 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;
 - Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
 - Kaki :
 - Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
 - Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan.
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;
 - Kesimpulan :
 - Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm) bersama-sama Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI, pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di café milik sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas atau pada suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami luka di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 MArset 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan tedapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;
 - Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada belakang telinga kiri teradpat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakkan;
 - Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
 - Kaki :
 - Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
 - Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan;
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;
 - Kesimpulan :
 - Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Perbuatan Para terdakwa Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **MISJAN Bin SAPARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap adik kandung saksi;

- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. GENJO yang beralamat di Dusun Sepandan Rt. 003 Rw 002 Desa Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab Sambas;

- Bahwa Sdr. GENJO adalah merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. SADAM yang beralamat di Dsn. Perigi Parit Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat kab. Sambas dan sdr UNYIL yang beralamat di Dsn. Kembayat Ds. Trikembang Kec. Galing Kab. Sambas;

- Bahwa Terjadinya Penganiayaan terhadap sdr GENJO hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras depan Cafe sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh sdr SADAM terhadap sdr GENJO yakni memiting leher, memukul dan membenturkan pecahan batako, sedangkan sdr UNYIL memukul;

- Bahwa sdr SADAM melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO dengan cara memiting leher sdr GENJO dari belakang dengan menggunakan tangan kanan, memukul kepala bagian kanan dari atas menggunakan pecahan batako yang pada saat itu sdr GENJO dalam posisi terbaring lantai, sedangkan sdr UNYIL melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO dengan cara memukul dibagian pundak, tangan dan kaki dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa sdr SADAM dan sdr UNYIL melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti namun lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa sdr SADAM melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO mengenai leher dan kepala sebelah kanan, sedangkan sdr UNYIL mengenai punda, tangan dan kaki;

- Bahwa Sdr. SADAM melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO dengan menggunakan tangan kanan dan pecahan batako, sedangkan sdr UNYIL menggunakan sepotong kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat secara langsung sewaktu sdr GENJO di dianiaya oleh sdr SADAM dan sdr UNYIL yakni sdr SUDARMAN als KODAR yang beralamat di Dsn. Jaur Rt. 015 Rw. 007 Ds. Kartiasa Kec. Sambas/Dsn. Karti Ds. Tanjung Keracut Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Posisi sdr SUDARMAN als KODAR sewaktu sdr GENJO dianiaya oleh sdr SADAM dan sdr UNYIL yakni berada di tepi jalan depan cafe milik sdr WASINO;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat telfon dari sdr MISTA (adik kandung Saksi) dan dirinya menyampaikan bahwa sdr GENJO (adik kandung Saksi) telah di pukul hingga tulangnya patah, mendengar hal tersebut Saksi pun pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi pun kerumah sdr MISJANI (abang kandung Saksi) lalu sdr MISJANI pun menyampaikan bahwa dirinya ingin Polsek Teluk Keramat untuk Melaporkan kejadian tersebut, dan kamipun menuju Polsek Teluk Keramat, dan di Polsek saya bertemu dengan sdr SUDARMAN als KODAR dan dirinya pun menceritakan bahwa sdr GENJO telah dianiaya oleh sdr SADAM dan sdr UNYIL, dan dirinya pun menyampaikan bahwa sdr SADAM melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher sdr GENJO dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul kepala sdr GENJO dengan pecahan batako dari atas sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu sdr GENJO dalam posisi terbaring terlentang di teras depan café milik sdr WASINO, dan sdr UNYIL melakukan penganiayaan dengan cara memukul pundak, tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu, dan saya pun melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Teluk Keramat;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat sdr GENJO di dianiaya oleh sdr SDAM dan sdr UNYIL pada malam hari, terang karena ada penerangan lampu dari café milik sdr WASINO, dan pada saat itu ramai orang di café milik sdr WASINO;
- Bahwa sampai saat sekarang sdr GENJO tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, karena jari tangan kanan patah, tulang rusuk patah dan kaki sebelah kiri patah;
- Bahwa penganiayaan yang di lakukan oleh sdr SADAM dan sdr UNYIL terhadap sdr GENJO dapat menimbulkan rasa sakit;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2.-----Saksi
GENJO Bin SAPARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan
saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah menjadi
korban pengeroyokan;

-----Bahwa
yang telah melakukan pengeroyokan yakni sdr SADAM (Nama panggilan)
Yang beralamat di Dsn. Perigi Parit Ds. Sebagu Kec. Teluk Keramat Kab.
Sambas dan sdr UNYIL (NAMA Panggilan) yang beralamat di Dsn. Kembayat
Ds. Trikembang Kec. Galing Kab. Sambas dan yang lainnya Saksi korban
tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Sebelumnya telah kenal dengan sdr SADAM dan sdr UNYIL
namun tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya sekedar kenal Karena
Saksi sering main ketempat café milik sdr WASINO yang mana sdr SADAM
dan sdr UNYIL sering berada di tempat tersebut;

- Bahwa Terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi yakni pada hari Selasa
tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di café milik sdr WASINO yang
terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab.
Sambas;

- Bahwa penganiayaan dan pengeroyokan tersebut di lakukan dengan cara
Pada saat Saksi berada di atas sepeda motor di tepi jalan depan café milik
sdr WASINO, tiba-tiba sdr SADAM memiting leher Saksi dari arah belakang
menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh saksi ke arah
belakang hingga Saksi dan sdr SADAM terjatuh dan terletang bersama-
sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat
bersamaan sdr UNYIL melakukan pemukulan terhadap Saksi secara
berulang-ulang, dan pada saat tersebut juga orang yang tidak Saksi kenal



juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan benda keras yang menurut Saksi adalah logam, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Saksi;

- Bahwa sdr SADAM memiting leher Saksi, sdr UNYIL memukul Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti jumlahnya namun lebih dari satu kali dan orang yang tidak Saksi kenal yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang menurut Saksi adalah logam lebih dari satu kali;

- Bahwa Penganiayaan dan pengeroyokan tersebut mengenai leher, kepala, lengan kanan, jari jemari tangan kanan, pinggang, dan kaki kiri dan Akibatnya adalah telinga mengeluarkan darah, lengan tangan kanan patah, jari jemari tangan kanan patah, dan kaki kiri patah, dan mengakibatkan rasa sakit di tubuh Saksi dan pada saat sekrang ini saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari dikarenakan sedang di rawat di RSUD SAMBAS;

- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut yakni pada malam hari, terdapat cukup penerangan dari lampu jalan dan café milik sdr WASINO dan pada saat itu ramai orang yang berada di café milik sdr WASINO;

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan tersebut dapat di lihat dari muka umum karena letaknya di pinggir jalan raya yang merupakan jalan umum dan jalan tersebut merupakan tempat berlalu lalang pengguna jalan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

SUDARMAN als KODAR Bin A. KASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa korban dari terjadinya Penganiayaan tersebut sdr GENJO yang beralamat di Dusun Sepadan Rt. 003 Rw 002 Desa Sepadu Kec. Telk Keramat Kab Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saksi dengan sdr GENJO tidak mempunyai hubungan apa-apa melainkan hanya sekedar teman;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO adalah sdr. SADDAM , sdr. UNYIL, dan satu orangnya lagi anak saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal adalah sdr. SADDAM pertama kali memiting leher sdr. GENJO dari arah belakang dan memukul kepala bagian samping kanan menggunakan pecahan batako, sdr. UNYIL memukul bagian belakang dan kaki sebelah kiri dan kanan memukul tangan sebelah kanan sdr. GENJO menggunakan kayu, orang yang tidak Anak saksi kenal memukul bagian belakang dan kaki sebelah kiri dan kanan memukul tangan sebelah kanan sdr. GENJO menggunakan besi;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap sdr GENJO pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras cafe milik sdr. WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Sdr SADDAM memiting sdr. GENJO sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian samping kanan menggunakan pecahan batako sebanyak 1 (satu) kali, sdr. UNYIL memukul sdr. GENJO menggunakan kayu pada bagian belakang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan memukul bagian kaki sebelah kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta memukul tangan sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali sedangkan orang yang tidak anak saksi kenal memukul sdr. GENJO menggunakan besi pada bagian belakang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan memukul bagian kaki sebelah kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali serta memukul tangan sebelah kanan lebih dari 1 (satu) kali. Anak Saksi menjelaskan Sdr SADDAM melakukan pemitingan terhadap sdr GENJO mengenai leher sdr. GENJO dan melakukan pemukula menggunakan pecahan batako mengenai kepala bagian samping kanan dan telinga sebelah kanan , sdr. UNYIL memukul sdr GENJO menggunakan kayu mengenai tubuh bagian belakang , kaki sebelah kiri dan kanan serta tangan sebelah kanan , orang yang tidak anak saksi kenal memukul sdr GENJO menggunakan besi mengenai tubuh bagian belakang , kaki sebelah kiri dan kanan serta tangan sebelah kanan;
- Bahwa Sdr SADDAM pada saat memukul sdr GENJO menggunakan pecahan batako , sdr. UNYIL pada saat memukul sdr GENJO menggunakan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepotong kayu sedangkan orang yang tidak Anak Saksi kenal tersebut pada saat memukul sdr GENJO menggunakan sepotong besi;

- Bahwa Jarak anak saksi dengan sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal tersebut pada saat dirinya melakukan pemukulan terhadap sdr GENJO yakni sekira 3 (tiga) Meter. sehingga terjadinya penganiayaan tersebut dapat terlihat jelas oleh anak saksi;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat sdr GENJO di aniaya oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal tersebut pada malam hari, remang – remang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa dari cafe milik sdr WASINO sehingga terlihat jelas oleh Anak Saksi pada saat sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak sdr kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap sdr GENJO, dan pada saat itu di cafe sdr WASINO ramai orang sedang berkerumun;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat secara langsung sewaktu sdr GENJO di aniaya oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal tersebut yakni ramai orang tapi yang anak saksi kenal adalah sdr. INTAT yang beralamat semanjak kec. Gallang kab. Sambas dan sdr SUHENDI yang beralamat di dsn. Selumar ds. Tanjung keracut kec. Teluk keramat kab. Sambas;
- Bahwa Posisi sdr INTAT pada saat sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak sdr kenal tersebut memukul sdr GENJO yakni berada di teras depan cafe sdr WASINO dan sdr SUHENDI pada saat sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak sdr kenal tersebut memukul sdr GENJO yakni berada di tepi jalan depan cafe sdr. WASINO;
- Bahwa jarak anak saksi dengan sdr INTAT pada saat sdr GENJO di aniaya oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak sdr kenal tersebut yakni sekira 2 (dua) Meter, dan Jarak anak saksi dengan sdr SUHENDI pada saat sdr GENJO di aniaya oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak sdr kenal tersebut yakni sekira setengah Meter;
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat dan jelas adalah pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020 sekira pukul 20.00 wib anak saksi bersama sdr GENJO menuju pasar sekura untuk pergi santai lalu sekirtar pukul 20.30 wib anak saksi bersama sdr. GENJO pulang dari pasar sekura pertama – tama kami ingin pulang lewat setergher sekura namun tidak ada orang yang ingin menyebrang diperkirakan lama menunggu orang yang ingin nyebrang akhirnya kami pulang lewat jalan desa mekar sekuntum lalu tiba – tiba ditengah perjalanan pulang sdr. GENJO berhenti di cafe sdr WASINO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di dsn semantir ds. Mekar sekuntum kec. Teluk keramat kab. Sambas;

- Bahwa kemudian sdr GENJO masuk kedalam cafe tersebut dan anak saksi menunggu di depan teras , tidak lama kemudian sdr GENJO bersama sdr. WASINO keluar dari cafe tersebut lalu sdr GENJO dan sdr WASINO ngobrol di tepi jalan namun anak saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan setelah itu sdr GENJO langsung naik keatas motor dan memutar motor kearah jembatan lalu menhidupkan motor namun sdr WASINO memegang stang motor dan ada dorongan dari sdr WASINO sehingga motor tersebut terjatuh kearah sebelah kiri tiba – tiba dari arah belakang sdr SADDAM memiting sdr GENJO hingga mereka berdua terjatuh pada saat itu juga datang sdr UNYIL membawa sepotong kayu dan memukul bagian pundak belakang serta tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri dan kanan sdr GENJO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali , tiba – tiba sdr. SADDAM melepaskan pitingannya dari sdr. GENJO lalu jongkok dan mengambil pecahan batako dan membenturkannya ke kepala samping kanan sdr. GENJO sebanyak 1 (satu);

- Bahwa kemudian ada orang yang tidak saya kenal keluar dari kerumunan masa membawa sepotong besi dan memukul bagian pundak belakang , tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri dan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada saat itu posisi sdr GENJO sudah terbaring tertungkup tak berdaya dengan kepala bagian kiri ke lantai dan bagian kanan ke atas namun pada saat itu sdr UNYIL memukul lagi pada bagian memukul bagian pundak belakang serta tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri dan kanan sdr GENJO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali , lalu setelah itu saya berbicara sdr WASINO dan berkata “sudahlah” lalu sdr WASINO bertanya kepada saya “ kamu orang karti ya? “ dan saya menjawab “ iya “ kemudian sdr WASINO memerintahkan saya untuk pulang dan anak saksi pun mengambil motor lalu menyalakan motor tersebut dan pulang kerumah anak saksi;

- Bahwa sdr GENJO dianiaya oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal sdr GENJO ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saat ini sdr GENJO tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena di bagian kepala sebelah kanan terdapat luka , tangan kanan patah, jari sebelah kanan patah dan kaki sebelah kiri patah;

- Bahwa penganiayaan yang di lakukan oleh sdr. SADDAM, sdr. UNYIL dan orang yang tidak anak saksi kenal tersebut terhadap sdr GENJO dapat menimbulkan rasa sakit;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap sdr GENJO yang beralamat di Dsn. Sepandan Ds. Sepadu Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menunjuk pengacara atas nama ARRY SAKURIANTO,SH saat pemeriksaan di Penyidik, tetapi dalam persidangan tidak datang dan tidak memakai Pengacara dan pada saat di lakukan pemeriksaan akan di jelaskan sendiri;
- Bahwa selain terdakwa dan RIDO APRIANSYAH Alias UNYIL tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap sdr GENJO tersebut, karena yang melakukan pengroyokan banyak sekali;
- Bahwa Kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib di teras depan cafe milik sdr WASINO yang terletak di Dsn. Semantir Ds. Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat di keroyok tersebut tubuh dari Sdr. GENJO yang kena adalah mengenai tangan dan kaki serta wajah;
- Bahwa pada saat itu kondisi sdr GENJO berlumuran darah, obeng, pisau;
- Bahwa Situasi pada saat itu pada malam hari, ada penerangan lampu café milik sdr WASINO dan pada saat itu ramai orang;
- Bahwa Letak cafe milik sdr WASINO berada di depan jalan raya tempat pengguna jalan berlalu lalang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memang ada dan telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. GENJO sebanyak 2 (dua) kali dengan cara :
 - Terdakwa memukul Sdr. GENJO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal/ tergeggam(jari jemari tangan dalam posisi rapat) dan kemudian di arahkan ke tubuh Sdr. GENJO dan mengenai kepala bagian belakang, yang mana posisi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. GENJO pada saat tersebut masih sama- sama berdiri , namun Terdakwa berada di belakang Sdr. GENJO;

- Dan yang ke dua Terdakwa menendang Sdr. GENJO dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pantat bagian kanan hingga Sdr. GENJO Terdorong ke depan namun tertahan oleh sepeda motornya , yang mana posisi Terdakwa dan Sdr. GENJO masih sama- sama berdiri , namun Terdakwa menjelaskan berada di belakang Sdr. GENJO hingga pada saat tersebut;

- Bahwa Terdakwa di pemeriksaan di Penyidik tanggal 13 Maret 2020 sebelumnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan penganiayaan tersebut di karenakan merasa bahwa Sdr. GENJO adalah orang yang sering melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan Sdr. GENJO juga membuat keributan di tempat kerja Terdakwa, sehingga Terdakwa mengelak untuk mengakuinya, namun seiring perjalanan waktu Terdakwa merenungi perbuatan yang telah melakukan penganiayaan tersebut dan merasa bersalah dan di hantui perbuatan tersebut sehingga Terdakwa) menjelaskan memantapkan hati untuk mengakui perbuatan penganiayaan dan membuat perubahan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjuk pengacara dan pada saat di lakukan pemeriksaan akan di jelaskan sendiri;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 23.00 Wiba , di Kafe milik Sdr. WASINO yang beralamat di Dusun Semantir Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa yang menjadi korban dari terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan adalah Sdr. GENJO yang beralamat di Dusun Sepandan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dan antara Terdakwa dengan Sdr. GENJO tidak ada hubungan sedarah atau keluarga;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan berada di kafe milik Sdr. WASINO tersebut dan bersama- sama dengan Sdr. SADAM, Sdr.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAT, Sdr. HENDI, dan banyak kawan kawan yang lain yang biasa main ke kafe milik Sdr. WASINO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 22.50 Wiba Sdr. GENJO ada mendatangi kafe milik Sdr. WASINO bersama Sdr. KODAR;

- Bahwa Pada saat Sdr. GENJO mendatangi kafe milik Sdr. WASINO dan langsung masuk ke dalam dan mendakati meja billiard dan kemudian membanting kursi plastic dan kemudian berbicara dengan Sdr. WASINO, namun Terdakwa tidak begitu jelas mendengar pembicaraan antara Sdr. GENJO dengan Sdr. WASINO, namun sepengetahuan Terdakwa menjelaskan Sdr. GENJO mengajak Sdr. WASINO untuk berduel namun jangan di dalam kafe, sehingga akhirnya Sdr. GENJO keluar dari kafe dan Sdr. WASINO juga ikut keluar dari kafe;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Sdr. ALIAS UNYIL BIN JUMAINI menjelaskan GENJO mengajak Sdr. WASINO untuk berduel namun jangan di dalam kafe, sehingga akhirnya Sdr. GENJO keluar dari kafe dan Sdr. WASINO juga ikut keluar dari kafe, jelaskan Terdakwa menjelaskan juga ikut keluar dan pada saat tersebut Terdakwa juga melihat Sdr. INTAT, Sdr. HENDI. Sdr. SADAM, Sdr. SAMSUL juga ikut keluar menuju ke kursi depan dekat tempat karaoke;

- Bahwa di teras kafe tersebut terjadi cekcok mulut antara Sdr. GENJO dengan Sdr. WASINO, dan pada saat tersebut Sdr. GENJO yang telah berada di atas sepeda motor berusaha untuk menabrakkan sepeda motornya ke arah Sdr. WASINO, sehingga pada saat tersebut Sdr. SADAM mengambil tindakan mendatangi Sdr. GENJO dan menahan tubuh Sdr. GENJO, namun akhirnya Sdr. SADAM dan Sdr. GENJO sama-sama terjatuh;

- Bahwa Pada saat tersebut Sdr. SADAM mengambil tindakan mendatangi Sdr. GENJO dan menahan tubuh Sdr. GENJO, namun akhirnya Sdr. SADAM dan Sdr. GENJO sama-sama terjatuh, orang yang berada di dekat Sdr. SADAM dan Sdr. GENJO adalah Sdr. WASINO, Sdr. KODAR yang berada di dekat Jembatan, Sdr. INTAT, Sdr. HENDI, Terdakwa sendiri yang berada di ruang karaoke, dan adanya orang-orang yang berada atau bersantai di atas jembatan;

- Bahwa lampu penerangan listrik di ruang karaoke dalam keadaan menyala, sedangkan di bagian teras saya tidak dapat mengingat dengan pasti apakah lampu listriknya hidup atau tidak;

- Bahwa Terdakwa RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI menjelaskan. Yang terjadi selanjutnya adalah tiba-tiba orang yang berada di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tersebut mendatangi teras KAFE milik Sdr. WASINO dan melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada Sdr. GENJO.

- Bahwa selain terdakwa dan sdr. HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM, Terdakwa tidak ada sama sekali mengenal orang – orang yang melakukan penganiayaan kepada Sdr. GENJO tersebut karena banyak sekali;

- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dapat terlihat jelas dari muka umum karena terletak di pinggir jalan raya;

- Bahwa akibat penganiayaan adalah tubuh Sdr. GENJO mengalami luka di bagian kepala bagian kanan, tangan kanan, jari jempol tangan kanan, kaki kiri dan luka tersebut mengeluarkan darah dan pada saat sekarang ini Sdr. GENJO di rawat inap di RSUD sambas;

- Bahwa penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit bagi Sdr. GENJO;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa memang ada dan telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. GENJO sebanyak 2 (dua) kali dengan cara :

- Terdakwa memukul Sdr. GENJO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terkepal/ tergegangam(jari jempol tangan dalam posisi rapat) dan kemudian saya arahkan ke tubuh Sdr. GENJO dan mengenai wajah sebelah kanan, yang mana posisi Terdakwa pada saat tersebut masih sama- sama berdiri, namun Terdakwa berada di belakang Sdr. GENJO;

- Dan yang ke dua Terdakwa menendang Sdr. GENJO dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian paha kanan hingga kaki kanan Sdr. GENJO tertekuk kesebelah kiri, yang mana posisi Terdakwa dan Sdr. GENJO masih sama- sama berdiri, namun Terdakwa berada di belakang Sdr. GENJO;

- Bahwa Terdakwa di pemeriksaan di Penyidik Polisi sebelumnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan penganiayaan tersebut di karenakan merasa bahwa Sdr. GENJO adalah orang yang sering melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan Sdr. GENJO juga membuat keributan di tempat kerja Terdakwa, sehingga Terdakwa mengelak untuk mengakuinya, namun seiring perjalanan waktu Terdakwa merenungi perbuatan yang telah melakukan penganiayaan tersebut dan merasa bersalah dan di hantui perbuatan tersebut sehingga Terdakwa menjelaskan memantapkan hati untuk mengakui perbuatan penganiayaan dan membuat perubahan dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna putih bergambarkan wajah manusia;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru malam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah, dalam keadaan tergunting dengan merk TOP ONE EXPRESSIVE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. GENJO;
- Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami telinga mengeluarkan darah, lengan tangan kanan patah, jari jemari tangan kanan patah, dan kaki kiri patah, dan mengakibatkan rasa sakit di tubuh;
- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil Kesimpulan : Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP atau kedua Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP atau atau ketiga Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau Keempat Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;
3. Unsur “Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm)** dan Terdakwa II **RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa rumusan “dengan teranga-terangan” dalam buku KUHP dan KUHP R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar Atau “dimuka umum”. “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;

Menimbang, bahwa Unsur ini diartikan jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan “Tenaga Bersama” dalam hukum pidana adalah diartikan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa rumusan “kekerasan” dalam hukum pidana pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam penjelasannya diartikan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti dari pada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Misalnya memukul menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit yang sangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa unsur ini dapat dibuktikan bahwa :

- Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami telinga mengeluarkan darah, lengan tangan kanan patah, jari jemari tangan kanan patah, dan kaki kiri patah, dan mengakibatkan rasa sakit di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;
 - Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakkan;
 - Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
 - Kaki :
 - Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
 - Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan;
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;
 - Kesimpulan :
 - Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Dengan demikian unsur “ Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diartikan secara alternatif yaitu terdakwa dengan kesengajaan untuk menghancurkan barang atau kesengajaan dengan kekerasan mengakibatkan luka-luka. Berdasarkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dalam persiangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa unsur ini dapat dibuktikan bahwa :

- Bahwa awalnya korban sdr. GENJO mendatangi cafe milik sdr. WASINO dan terjadi pertengkaran mulut antara korban sdr. GENJO dengan sdr. WASINO, namun secara tiba tiba sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM memiting leher Sdr. GENJO dari arah belakang menggunakan tangan kanan dan sambil menarik tubuh Sdr. GENJO ke arah belakang hingga Sdr. GENJO dan sdr HENDRA KUSHUDAIDA Alias SADAM terjatuh dan terlentang bersama-sama ke arah teras depan café milik sdr WASINO, selanjutnya pada saat bersamaan sdr RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL melakukan pemukulan terhadap Sdr. GENJO, dan pada saat tersebut juga banyak orang yang tidak di kenal Sdr. GENJO juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. GENJO secara berulang-ulang dan ada dari pihak lain memukulkan dengan menggunakan benda keras yang menurut Sdr. GENJO adalah logam ke arah korban, dan ada juga yang melakukan penganiayaan dengan memukulkan batako ke arah kepala Sdr. GENJO, hingga akhirnya korban mengalami luka dan terbaring di teras Kafe Sdr. WASINO tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan warga yang lain, korban mengalami telinga mengeluarkan darah, lengan tangan kanan patah, jari jemari tangan kanan patah, dan kaki kiri patah, dan mengakibatkan rasa sakit di tubuh, hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dengan nomor : 02 /VERS-RS/III-2020 pada tanggal 14 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh dr. Asa Rairisti yang telah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. GENJO BIN SAPARUDIN, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala:
 - Pada kepala bagian kanan depan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - Pada dahi bagian kanan terdapat luka lecet multiple; dengan luka terbesar berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terkecil satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada pelipis kanan terdapat luka lecet geser seluas area tujuh sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada daun telinga kanan terdapat lebam berwarna merah keunguan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian kiri terdapat luka robek ukuran diameter satu sentimeter;
- Pada belakang telinga kiri terdapat luka lebam berwarna merah keunguan;
- Badan:
 - Pada bahu kanan terdapat luka lecet multiple dengan ukuran terbesar diameter tiga sentimeter dan terkecil diameter satu koma lima sentimeter;
 - Pada bahu kiri terdapat lebam merah keunguan dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang sebelah kanan terdapat lebam kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada lengan atas hingga siku kiri terdapat lebam dengan ukuran sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
 - Pada lengan bawah kanan terlihat bentuk yang abnormal dan sakit apabila di gerakkan;
 - Pada jari kedua, jari ketiga dan jari ke empat pada tangan kanan terlihat bentuk tidak normal dan tidak bisa di gerakkan dan terdapat luka lecet di sekitarnya;
- Kaki :
 - Pada lutut kiri terdapat luka robek berdiameter tiga sentimeter;
 - Pada paha kiri terdapat luka lecet multipel dengan ukuran terbesar berdiameter tiga sentimeter dan terkecil berdiameter satu sentimeter;
 - Pada lutut kiri bagian bawah terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Pada kaki kanan berjarak empat sentimeter di bawah lutut kanan terdapat luka lecet berukuran diameter dua sentimeter;
 - Pada kaki kiri terdapat luka robek dasar jaringan dengan diameter dua sentimeter, terlihat bengkak sehingga bentuknya tidak abnormal serta nyeri di gerakkan;
- Hasil Ronsen :
 - Patah terbuka tulang kering kiri;
 - Patah terbuka tulang betis kiri;
 - Patah tertutup multiple tulang lengan bawah;
 - Patah tertutup tulang jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di tangan kanan;
 - Patah tertutup tulang rusuk ke empat dan kelima kanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

- Luka luka tersebut di atas di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
Dengan demikian unsur “ Jika Ia Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Mengakibatkan Luka-Luka” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembedaan yang akan dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna putih bergambarkan wajah manusia;
-
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah , dalam keadaan tergunting dengan merk TOP ONE EXPRESSIVE;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban GENJO Bin SAPARUDIN, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban GENJO Bin SAPARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban GENJO Bin SAPARUDIN;

Keadaan yang meringankan;

- para terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRA KUSHUDAIDA als SADAM Bin BASTIAN (alm)** dan **Terdakwa II RIDO APRIANSAH ALIAS UNYIL BIN JUMAINI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek warna putih bergambarkan wajah manusia;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs



-
1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru malam;

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru yang terdapat bercak darah , dalam keadaan tergunting dengan merk TOP ONE EXPRESSIVE;

Dikembalikan kepada saksi korban GENJO Bin SAPARUDIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., dan Hanry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I. Maharani Wulan, S.H

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H

II. Hanry Ichfan Adityo, S.H

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Sbs